

PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

Pitri Wili Ramadani
email : pitriwili09@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Yoserizal, MS

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya JL. HR soebrantas Km., 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293,
Telp/ Fax 0761- 637272

ABSTRAK

Pelayanan tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kolerasi dengan kepentingan umum. Pelayanan umum timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggara kegiatan organisasi, menyangkut pada soal kepentingan pribadi yang sama dari sekelompok orang atau masyarakat. Tapi tidak berarti bahwa kepentingan yang sama dari sekelompok orang otomatis menjadi kepentingan umum. Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan terletak di pusat kota Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.34 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan dan memiliki jumlah pegawai sipir adalah 20 orang dan staf 6 orang. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Teluk Kuantan saat ini sudah over kapasitas atau tak lagi ideal antara daya tampung dengan jumlah Napi/Tahanan. Bayangkan saja, kapasitas ideal hanya 63 orang, namun saat ini dijejali 225 orang narapidana/Tahanan. Ironisnya lagi, Laki-laki, perempuan dan anak-anak terpaksa berada bersama-sama walaupun dalam sel yang terpisah. Dari jumlah itu, jumlah Napi/Tahanan pria dewasa mencapai 200 orang, Napi wanita mencapai 3 orang dan Napi anak-anak 2 orang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa saja bentuk pelayanan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Bagaimana tanggapan Narapidana terhadap pelayanan di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : Pelayanan Terhadap Narapidana, Rumah Tahanan Kabupaten Kuantan Singingi

**PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) TELUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

By:

Pitri Wili Ramadan
email : pitriwili09@gmail.com

Counsellor : Dr. H. Yoserizal, MS

*Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau
Campus BinaWidya JL. HR soebrantas Km. 12,5SimpangBaru, Pekanbaru 28293
Telp/ Fax 0761- 637272*

ABSTRACT

Service can not be separated from the problem of public interest. The common interest is the correlation with the public interest. Public services arise because of the obligation as a process organizers organizational activities, concerned with the matter of the same personal interests of a group of people or society. But it does not mean that the same interests of a group of people automatically become a public interest. Kuantan Bay (Kuantan) Detention Center is located in downtown Kuantan Singingi Regency located at Jalan Imam Bonjol No.34 Kuantan Bay Market Village and has a total of 20 guards and 6 staff. Detention House of State (Rutan) Teluk Kuantan is now over capacity or no longer ideal between the capacity to the number of prisoners / prisoners. Just imagine, the ideal capacity is only 63 people, but currently crammed with 225 prisoners / prisoners. Ironically again, Men, women and children are forced to be together even in separate cells. Of that number, the number of prisoners / prison men reached 200 men, women prisoner reached 3 people and prisoner 2 children. Based on the background of the above problem, this study aims to find out What are the forms of service to prisoners in prison (Kuantan Singular) Detention Center, Kuantan Singingi How do the prisoners respond to the service at the Kuantan Bay House Detention Center Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Service to Prisoners, Rumah Tahanan Kuantan Singingi Regency

PENDAHULUAN

Pelayanan tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kolerasi dengan kepentingan umum. Pelayanan umum timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggara kegiatan organisasi, menyangkut pada soal kepentingan pribadi yang sama dari sekelompok orang atau masyarakat. Tapi tidak berarti bahwa kepentingan yang sama dari sekelompok orang otomatis menjadi kepentingan umum.

Rumah tahanan negara tidak diatur secara khusus oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi terdapat pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan ataupun narapidana ke dalam suatu Rumah Tahanan Negara, ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan ataupun narapidana ke dalam suatu Rumah Tahanan Negara antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata-Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan
- g) Kepmenkeh RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal

10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Rumah Tahanan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).

Kartini Kartono (1995), menyatakan bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.

Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, pria maupun wanita, anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar.

Fenomena yang menjadi pertanyaan menarik adalah Penjara atau rumah tahanan menjadi tempat seseorang yang menjalani hukuman atas apa yang telah dilakukan yang melanggar peraturan undang-undang mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban selama menjalankan hukuman di rumah tahanan tetapi masih banyak terdapat kendala tentang strategi pelayanan terhadap narapidana di rumah tahanan tersebut.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidananya yang tetap dilindungi oleh Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Sahardjo Mengatakan bahwa, "tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan seperti manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa baik saat ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia". (Saharjo, 1994).

Lembaga Pemasyarakatan yang telah didirikan dan diimplementasikan berdasarkan kebijakan (peraturan-peraturan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan, dengan tujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (para tahanan dan narapidana) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana serta

mewajibkan para tahanan dan narapidana untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan terletak di pusat kota Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.34 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan dan memiliki jumlah pegawai sipir adalah 20 orang dan staf 6 orang. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Teluk Kuantan saat ini sudah over kapasitas atau tak lagi ideal antara daya tampung dengan jumlah Napi/Tahanan. Bayangkan saja, kapasitas ideal hanya 63 orang, namun saat ini dijejali 225 orang narapidana/Tahanan. Ironisnya lagi, Laki-laki, perempuan dan anak-anak terpaksa berada bersama-sama walaupun dalam sel yang terpisah. Dari jumlah itu, jumlah Napi/Tahanan pria dewasa mencapai 200 orang, Napi wanita mencapai 3 orang dan Napi anak-anak 2 orang.

Pada sistem pelayanan di Rumah Tahanan(RUTAN) Teluk kuantan menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan narapidana seperti kamar napi, kamar mandi, rumah ibadah, ruangan kesehatan, ruangan baca, dapur, sarana olah raga sarana pembinaan kemandirian. Setiap narapidana harus melakukan kewajibannya untuk mengikuti seluruh aturan yang ada dalam Rumah Tahanan tersebut dan juga narapidana berhak untuk mendapatkan hak mereka seperti mendapatkan pelayanan yang baik bagi narapidana, seperti pelayanan kesehatan, konsumsi, penjemputan, pembinaan, kebersihan Tapi sering terjadi permasalahan karena narapidana tidak mengikuti aturan yang berlaku dan membuat kerusuhan sehingga tidak terciptanya suasana kenyamanan di dalam rutan tersebut dan mereka juga mendapatkan hukuman oleh petugas jika melakukan pelanggaran-pelanggaran di

dalam rumah tahanan tersebut. Bentuk hukumannya jika narapidana melakukan kesalahan petugas juga melakukan tindakan kekerasan kepada narapidana karna narapidana tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Tidak sedikit narapidana yang kehilangan hak mereka di dalam rumah Tahanan seperti mereka kesulitan untuk menjumpai keluarganya dan juga mereka diambil hak nya karna tidak mendapatkan keadilan seperti dalam waktu jam kunjung yang diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan peraturan yang ada di dalam Rumah Tahanan(RUTAN) tersebut. Adanya pungli yang di dakukan oleh pihak keluarga tersebut seperti saat narapidana ingin mengajukan grasi pada hukuman yang mereka terima maka pihak narapidana harus membayar untuk mendapatkan grasi tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelayanan Terhadap Narapidana

Pelayanan Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan. Didalam rumah tahanan sangat penting adanya fasilitas kesehatan guna untuk melayani setiap narapidana yang sakit.dengan adanya pelayanan kesehatan maka narapidana yang mengalami sakit akan secepatnya bisa

tertolong untuk mendapatkan kesembuhan.

Pelayanan kesehatan di rumah tahanan teluk kuantan kabupaten kuantan singingi merupakan bentuk pelayanan yang di berikan oleh pihak rumah tahanan kepada narapidana. Berikut adalah hasil wawancara peliti dengan kepala rumah tahanan teluk kuantan yang mana peneliti menanyakan apa saja bentuk pelayanan kesehatan di dalam rumah tahanan dan kepala rumah tahanan menjawab sebagai berikut:

“Bentuk pelayanan kesehatan yang kami sediakan adalah 1 ruangan kesehatan,2 ranjang tidur,1 lemari untuk alat medis,2 lemari untuk obat-obatan,1 ruangan tenaga medis,1 kamar mandi”

(Hasil Wawancara IB, Juli 2017)

Dari kutipan diatas dapat dilihat bawa peihak rumah tahanan menyediakan pelayanan kesehatan bagi narapidana yaitu 1 ruangan klinik yang terdiri dari Dengan 2 ranjang tidur, 1 lemari untuk alat medis dan lemari untuk obat-oabatan 1 ruangan tenaga medis dan 1 kamar mandi, fasilitas ini dapat digunakan oleh narapidana untuk berobat atau jika narapidana ingin cek kesehatan, dengan menyediakan sarana kesehatan maka narapidana dapat lebih mudah untuk mendapatkan pertolongan pertama jika mengalami gangguan kesehatan, jika penyakit narapidana tidak dapat ditangani oleh tenaga medis maka narapidana akan dirujuk ke rumah

sakit umum daerah teluk kuantan dengan pengawalan dari pihak rutan.

Pelayanan Konsumsi

Konsumsi adalah suatu kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh seseorang pada setiap harinya untuk menjaga kesehatan tubuh seseorang maka harus mendapatkan atau mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sehat agar terhindar dari segala penyakit yang bisa menyerang tubuh seseorang. Pelayanan konsumsi adalah bentuk pelayanan yang sangat penting dan sangat di butuhkan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kepala rutan tentang apa saja bentuk pelayanan konsumsi dari rumah tahanan untuk narapidana dan kepala rutan menjawab seagai berikut:

Dari kutipan diatas dapat dilihat bentuk pelayanan konsumsi oleh pihan rutan dapat berupa peralatan dapur, dan nada juga terdapat 1 kantin untuk narapidana membeli kebutuhan mereka, narapidana tidak bisa bebas kapanpun mereka mau ke kantin, tetapi ada waktu-waktu tertentu jika narapidana ingin kekantin. Pelayanan konsumsi sangat dibutuhkan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam rumah tahanan meskipun narapidana sedang dalam menjalani hukuman tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan konsumsi daripihak rumah tahanan agar narapidana hidup sehat.

Pelayanan Penjagaan

Pelayanan penjagaan narapidana adalah bentuk kegiatan dalam melindungi,menjaga serta memperhatikan narapidana di rumah tahanan agar terhindar dari kekerasan

ataupun kerusuhan antar sesama narapidana.

Pelayanan Kunjungan

Pelayanan kunjungan narapidana adalah suatu bentuk pelayanan dari pihak keluarga maupun kerabat untuk dapat mengunjungi narapidana yang sedang menjalani hukuman di rumah tahanan.berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kepala rutan yang mana meneliti menanyakan bentuk pelayanan ataupun waktu kunjungan yang di berikan oleh pihak rutan dan kepala rutan menjawab sebagai berikut:

“bentuk pelayanan kungjungan dari kami yaitu mengizinkan keluarga ataupun kerabar narapidana untuk menjenguk narapidana dengan waktu setiap hari dari jam 09.00-10.00 dan 15.30-16.30,setiap hari kecuali tanggal merah.kami mengizinkan keluarga untuk membawakan makanan ataupun minuman kepada napi.

Hasil Wawancara DK, Juli 2017)

Suku Responden

Suku merupakan suatu ciri khas bangsa yang mana setiap individu memiliki suku yang berbeda dalam kelompok etnik mereka memiliki ciri khas yang berbeda, pada objek penelitian narapidana yang ada di Rumah Tahanan mereka masing-masing memiliki suku seperti Melayu,Minang,Batak,Nias dan Jawa.

Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah responden berdasarkan suku di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Suku

No.	Suku	Frekuensi	Persentase (%)
1	Melayu	58	65.2
2	Minang	18	20.2
3	Batak	5	5.6
4	Nias	2	2.2
5	Jawa	6	6.7
Total		89	100.0

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2017

Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat suku yang dimiliki responden di Rumah Tahanan yang mana narapidana yang memiliki suku Melayu berjumlah 58 orang dengan persentase 65.2 persen, yang memiliki suku Minang berjumlah 18 orang dengan persentase 20.2 persen, yang memiliki suku Batak berjumlah 5 orang dengan persentase 5.6 persen, yang memiliki suku nias berjumlah 2 orang dengan persentase 2.2 persen, dan yang memiliki suku jawa berjumlah 6 orang dengan persentase 6.7 persen. Jadi tingkat suku responden yang paling banyak yaitu suku Melayu yang berjumlah 58 orang dan yang paling sedikit hanya berjumlah 2 orang.

Dari olahan data tersebut dapat dilihat data responden yang memiliki suku melayu lebih banyak dibandingkan suku yang lainnya karena di daerah kuantan singingi memang rata-rata masyarakatnya memiliki suku melayu dan ada juga pendatang yang sudah menetap/berdomisili di daerah teluk kuantan maka mereka akan diangkat oleh ninik mamak dari suku melayu untuk masuk ke suku melayu guna untuk lebih dekatnya hubungan antar masyarakat dan jika seseorang sudah diangkat di suku melayu tersebut maka dia sudah mempunyai ninik mamak ataupun orang yang melindungi mereka

di daerah tempat tinggal mereka itu sendiri.

Agama Responden

Agama adalah suatu I'tikad kepercayaan dalam kehidupan seseorang dalam menjalani kehidupan yang baik atas aturan-aturan agama yang di percaya oleh masing-masing individu. Pada objek penelitian ini setiap narapidana mempunyai kepercayaan masing-masing yaitu terdiri dari agama Islam, Protestan, dan khatolik. Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah responden berdasarkan Agama di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

No.	Agama	Frekuensi	Persentase (%)
1	Islam	82	92.1
2	Protestan	6	6.7
3	Khatolik	1	1.1
Total		89	100.0

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2017

Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat Agama yang dimiliki oleh responden di Rumah Tahanan yang mana responden yang memiliki Agama Islam berjumlah 82 orang dengan persentase 92.1 persen, yang mmiliki Agama Protestan yaitu berjumlah 6 orang dengan persentase 6.7 persen, dan yang memiliki Agama Khatolik yaitu berjumlah 1 orang dengan persentase 1.1 persen. Jadi tingkat Agama Responden yang paling banyak yaitu Agama Islam yang berjumlah 82 orang dan yang paling sedikit yaitu Agama Khatolik yaitu hanya berjumlah 1 orang.

Dari olahan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata responden adalah yang beragama islam. Dan hanya beberapa yang beragama protestan dan khatolik, di karenakan di daerah teluk kuantan rata-rata penduduknya

beragama islam dan yang memiliki agama non muslim yaitu adalah masyarakat pendatang yang berdomisili di teluk kuantan, dirutan para narapidana saling menghargai dan saling menghormati meskipun mereka berbeda keyakinan pada masing-masing individu akan tetapi mereka tidak saling menyalahkan ataupun bersikap tidak baik meskipun adanya perbedaan agama di antara mereka

Pelayanan Pembinaan

Pelayanan pembinaan narapidana adalah suatu bentuk pelayanan pembinaan yg diberikan oleh petugas kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Respon Narapidana Terhadap Pelayanan Di Rumah Tahanan Teluk Kuantan

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Tahanan (RUTAN)

Dalam rumah tahanan yang paling di butuhkan yaitu sarana dan prasarana untuk kelengkapan kebutuhan narapidana yang sedang menjalani hukuman, kebutuhan narapidana di rumah tahanan juga sama dengan kebutuhan masyarakat lainnya akan tetapi kesediaan yang lebih terbatas. Setiap narapidana juga membutuhkan kebutuhan sandang,pangan, dan papan, di rumah tahanan sudah sudah disediakan sarana dan prasarana untuk melengkapi kebutuhan narapidana.

Rumah Ibadah

Rumah ibadah adalah sarana yang paling penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan kepercayaan setiap individu. Di dalam rumah tahanan rumah ibadah adalah sarana penting bagi setiap

narapidana yang ingin melakukan kegiatan keagamaan mereka sesuai dengan agama masing-masing narapidana. Untuk lebih jelasnya mengenai respon narapidana terhadap rumah ibadah dapat di lihat di table di bawah ini:

Tanggapan Responden tentang Rumah Ibadah di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	85	95.5
2	Sedang	3	3.4
3	Kurang Baik	1	1.1
Total		89	100.0

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2017

Tabel di atas dapat di lihat bahwa respon narapidana terhadap Rumah Ibadah di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan singing adalah 95.5 persen mengatakan baik sesuai dengan kepuasan narapidana dalam menjalankan ibadah karena sarana prasarana untuk menjalankan ibadah di rumah tahanan sudah bisa dikatakan lengkap terdapat tikar, sajadah, al-quran, mukenah, dan kamar mandi untuk tempat berwudhu. Yang mengatakan sedang yaitu 3 orang dengan persentasenya 3.4 persen, dan yang mengatakan tidak baik hanya 1 orang dengan persentasenya 1.1 persen. Hanya sedikit narapidana yang tidak puas dengan pelayanan Rumah Ibadah di rutan itu di karenakan mereka yang beragama non muslim tidak merasa puas dengan persediaan sarana ibadah untuk mereka yang mempunyai agama non muslim karena untuk tempat ibadah narapidana yang non muslim masih banyak kekurangan perlengkapan ibadah dari petugas lapas.

Ruang Kesehatan/Klinik

Kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi seseorang di dalam kehidupan, tubuh seseorang dan harus selalu di jaga agar terhindar dari segala macam penyakit yang biasa ataupun bahaya karena semuanya berdampak buruk terhadap kehidupan seseorang. Di dalam Rumah Tahanan sangat penting adanya ruangan kesehatan ataupun klinik. Dengan adanya klinik di Rumah Tahanan maka setiap narapidana yang sakit dapat langsung berobat ke knilik yang telah di sediakan oleh pihak rutan.

Sarana Olahraga

Olahraga merupakan aktivitas untuk melatih tubuh seseorang kebutuhan penting bagi seseorang untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Manfaat olahraga bagi tubuh manusia yaitu dapat terhindar dari penyakit jantung, stroke, diabetes, tekanan darah tinggi, nyeri, dan dapat meningkatkan suasana hati juga dapat mengurangi stres. Selain itu, olahraga juga dapat membentuk otot-otot yang ada di dalam tubuh manusia baik yang menginginkan bentuk tubuh yang berotot juga bisa menjaga stamina tubuh agar selalu fit. Begitu juga dengan narapidana yang sedang menjalani hukuman, dengan berolahraga akan dapat meningkatkan kesehatan tubuh jadi lebih baik lagi.

Untuk lebih jelasnya tentang respon narapidana terhadap persediaan sarana olahraga di rumah tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel Tanggapan Responden tentang Sarana Olahraga di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	64	71.9
2	Sedang	25	28.1
3	Kurang Baik	0	0
Total		89	100.0

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2017

Tabel di atas dapat di lihat bahwa respon narapidana terhadap sarana olahraga di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan adalah 64 responden dengan persentase 71.9 berpendapat baik karena sarana prasarana olah raga di rumah tahanan sudah cukup baik dan narapidana bisa bebas berolahraga karna banyaknya terdapat lapangan olahraga yang bisa di pakai oleh narapidana untuk berolahraga pada pagi maupun sore seperti lapangan basket, lapangan takraw, lapangan pimpong, lapangan tenis, dan lapangan badminton dan 25 responden dengan persentase 28.1 persen mengatakan sedang. Karena narapidana merasakan waktu untuk berolahraga yang diberikan masih kurang dari petugas rumah tahanan. Sedangkan yang berpendapat kurang baik yaitu 0 responden. Jadi,fasilitas sarana olahraga di rutan teluk kuantan sudah baik karena banyak macam sarana olahraga yang telah di sediakan oleh pihak rutan.

Air Bersih

Air merupakan kebutuhan setiap individu untuk kelangsungan hidupnya, banyak manfaat dan kegunaan air bersih di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Adanya ketersediaan air bersih seseorang dapat hidup sehat dan begitu juga di rumah tahanan, ketersediaan air bersih sangat penting bagi setiap narapidana karena air bersih mempunyai banyak kegunaan seperti mandi mencuci pakaian ataupun mencuci peralatan narapidana yang lainnya.

Ruang Baca/belajar

Ruang baca/belajar juga penting bagi narapidana untuk melakukan aktivitas akademik mereka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dengan adanya ruang baca meskipun lagi dalam proses melaksanakan hukuman narapidana tetap bisa belajar dan membaca di ruang baca. Untuk lebih jelasnya tentang respon narapidana terhadap sarana ruang baca/belajar di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan dapat di lihat di table di bawah ini.

Tanggapan responden terhadap sarana Ruang baca/belajar di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan.

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	20	22.5
2	Cukup Baik	66	74.2
3	Tidak Baik	3	3.4
Total		89	100.0

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2017

Tabel di atas dapat di lihat bahwa respon narapidana terhadap Ruang Baca/Belajar di rumah tahanan 66 responden dengan persentase 74.2 persen mengatakan cukup baik, 20 responden dengan persentase 22.5 persen mengatakan baik dan 3 responden dengan persentase 3.4 persen mengatakan tidak baik. Jadi, ketersediaan ruang baca/belajar di rumah tahanan teluk kuantan sudah cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan seperti kekurangan buku bacaan yang dibutuhkan narapidana saat sedang belajar

Kamar Narapidana

Kamar narapidana adalah fasilitas yang sangat penting bagi narapidana demi kenyamanan setiap narapidana saat sedang menjalani hukuman di dalam

rumah tahanan. Ketersediaan kamar narapidana yang layak pakai dan tidak sempit adalah keinginan setiap narapidana.

Program Pembinaan

Program pembinaan adalah pembinaan terhadap narapidana di rumah tahanan tidak terlepas dari dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani hukuman (bebas). Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah di lakukannya kegiatan di dalam tahanan bukan hanya untuk sekedar menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindakan yang pernah di lakukan dengan demikian, jika warga binaan di rumah tahanan telah bebas dari hukuman mereka dapat di terima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.

Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah warga binaan yang di bina individual dengan banyak melakukan kegiatan keagamaan yang di lakukan di dalam rumah tahanan. Dengan banyak mendapatkan pembinaan kepribadian seorang narapidana juga cepat mengerti dan berubah ke yang lebih baik lagi.

Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang melakukan kegiatan kemandirian atau melakukan kegiatan keterampilan dari setiap narapidana guna

untuk meneruskan atau membentuk skil seseorang narapidana.

Konsumsi

Konsumsi merupakan kebutuhan makanan dan minuman yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam rumah tahanan, narapidana sangat membutuhkan konsumsi makanan dan minuman setiap 3 kali sehari. Pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang sehat juga berpengaruh pada kesehatan narapidana.

Penjagaan

Penjagaan narapidana adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk memberikan perlindungan kepada narapida yang sedang menjalani hukuman. Narapidana yang sedang menjalani hukuman sangat penting untuk di jaga agar terhindar dari permasalahan atau konflik di antara sesama narapidaa di dalam rumah tahanan.

Kesehatan

Kesehatan adalah sejahtera dari badan,jiwa,dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. Narapidana yang sedang menjalani hukuman sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dari petugas rumah tahanan karena jika terjadi sesuatu kepada narapidana pelayanan dari petugas kesehatan adalah pertolongan pertama untuk narapidana yang sedang sakit.

Kunjungan

Kunjungan narapidana adalah suatu bentuk kegiatan yang di lakukan oleh keluarga atau kerabat narapidana untuk mempererat silaturahmi dengan narapidana,setiap narapidana boleh di kunjungi oleh keluarga atau kerabat ke rumah tahanan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh petugas rumah tahanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya tanggapan responden tentang pelayanan kunjungan di rumah tahanan teluk kuantan dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel Tanggapan responden tentang pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	46	51.7
2	Sedang	38	42.7
3	Kurang Baik	5	5.6
Total		89	100.0

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2017

Tabel di atas dapat di lihat tanggapan responden tentang pelayanan kunjungan di rumah tahanan teluk kuantan yaitu 46 responden dengan persentase 51.7 persen mengatakan baik, 38 responden dengan persentase 42.7 persen mengatakan sedang dan 5 responden dengan persentase 5.6 persen mengatakan kurang baik. Jadi, pelayanan kunjungan di rumah tahanan belum sepenuhnya bisa dikatakan baik karna masih terdapat keluhan dari narapidana seperti lama jam kunjung yang berkurang dari petugas,susah bertemu keluarga karena tidak di izinkan oleh petugas dengan alasan terlalu banyak yang berkunjung.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dan wawancara yang penulis temui dan lakukan pembagian kuesioner yang berada di lapangan maka penulis menyimpulkan serta menyarankan hal-hal yang bisa menambah berupa pemikiran untuk kajian selanjutnya yakni sebagai berikut:

Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan wawancara dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tentang “Pelayanan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi” sebagai berikut:

1. Bentuk pelayanan narapidana dari pihak rumah tahanan yaitu berupa pelayanan kesehatan, pelayanan konsumsi, pelayanan penjagaan, pelayanan kunjungan, pelayanan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian maka bentuk pelayanan yang di sediakan sudah mencapai ketentuan dari peraturan rumah tahanan. Petugas lapas telah memberikan program pelayanan kepada narapidana dan banyaknya jumlah narapidana dari pada daya tampung dari pihak rutan membuat system pelayanan kurang berjalan dengan baik karena fasilitas yang di sediakan sedikit sedangkan jumlah narapidana melebihi kapasitas daya tampung dari pihak rutan. Jumlah narapidana yang over kapasitas maka banyak terdapat kendala di system pelayanan tidak berjalan sesuai dengan program pelayanan yang mengakibatkan ketidaknyamanan narapidana berada di dalam rumah tahanan.
2. Respon dari narapidana tentang pelayanan sarana dan prasarana yang dirasakan oleh narapidana seperti rumah ibadah, sarana olahraga, air bersih, konsumsi, sudah dirasakan narapidana dengan baik sedangkan masih banyak pelayanan yang belum baik seperti ruangan kesehatan yang masih kurang fasilitas, kamar narapidana yang over kapasitas karena daya tampung dari pihak rumah tahanan hanya sekitar 63 orang sedangkan jumlah narapidana keseluruhan yaitu 225 yaitu membuat narapidana tidak merasakan kenyamanan di dalam ruangan kamar yang seharusnya diisi dengan 10 orang menjadi 30 orang , penjagaan dan kunjungan yang masih kurang baik dirasakan oleh narapidana karena petugas yang lalai dalam penjagaan atau masih terdapat pungli dari petugas serta jam kunjung yang tidak kondusif yang diberikan oleh petugas rutan, ketidakadilan para petugas juga dirasakan oleh narapidana karena banyak petugas yang berpilih kasih kepada narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1971. *Dari Penjara ke Pembinaan Warga Binaan*. Alumni, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Horton, Paul B. 1987. *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga.

Poerwadarminto. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Panjaitan, P, dan Simorangkir, 1995. *Kinerja Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1993. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Liberty, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono.2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Samosir, Djisman, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara*

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang *Kode Etik Pegawai Pemasarakatan*.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22529/Chapter%20II.pdf;jsessionid=EBBFC98494D2360783B44BD4D632AECA?sequence=3>